

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 01 / HK.01.01 / K.YO-02/03/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Badan Pengawas Pemilu dengan masyarakat, maka, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul akan melakukan pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
 - 3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 511);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 576);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten tersebut bertugas:
- a. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi D.I Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul kepada Pimpinan Bawaslu RI.

- b. Penanggung jawab
 - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.
- c. Ketua
 - 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
 - 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 - 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris
 - 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
 - 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
 - 4) Menyiapkan Fasilitas pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
- e. Anggota

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
- b. Diskusi Dalam Jaringan;
- c. Publikasi Media;
- d. Forum Warga;
- e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
- f. Kerjasama Kelembagaan;
- g. Kuliah Pengawasan
- h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686332/2021 tanggal 23 November 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran:

Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Gunungkidul.

Nomor : 81 / HK.01.01/K.YO-02/03/2021

Tanggal : 31 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Tri Asmiyanto, S.PdI.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Is Sumarsono, SH.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Sudarmanto, SE.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Rosita, S.PdI.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Rini Iswandari, S.Pd.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
6	Sudihartono, S.IP.	Penanggungjawab	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
7	Marcelina Shinta Dewi, SE.	Ketua	BPP
8	Slamet Wahyudi.	Sekretaris	Staf Pelaksana PNS
9	Kustanto Yuniarto, SH.	Anggota	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Agung Supriadi, S.PdI..	Anggota	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Ardhi Dwi Nurcahyo, S.Kom.	Anggota	Staf Pengelola BMN dan Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Gunungkidul

	Nur Bowo Wicaksono, ST.	Anggota	Staf Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Zan Yuri Faton, S.Sos, M.A.P.	Anggota	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Yovita Ayunindya, SH.	Anggota	Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Judith Dwi Kartika, SE.	Anggota	Staf Pembantu Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
	Destiana Kristanti, S.Ak.	Anggota	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
10	Anggita Puspa Kusuma.	Anggota	Alumni SKPP 2020



KETUA,
TRI ASMIYANTO, S.PdI